

BERITA ACARA

NOMOR : 900.1.1.3/8998
NOMOR : 900.11/14237
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2023

PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (19-09-2023), Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.
Jabatan : Wali Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan

dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HASYIM, S.E.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- b. Nama : H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- d. Nama : H. T. BHRUMSYAH, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

Selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK, menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2023, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima perubahan alokasi pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan yang disepakati dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.
3. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
4. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
5. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 19 September 2023

WALI KOTA MEDAN

Selaku
PIHAK PERTAMA,


MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN

Selaku
PIHAK KEDUA,


HASYIM, S.E.
KETUA

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
WAKIL KETUA


H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
WAKIL KETUA


H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.
WAKIL KETUA